



**JAMINAN PEMELIHARAAN
(SURETY BOND)**

Kode Unik : 00954001658296862

Nomor Jaminan : SBD 2022 02.04 1 00037684

Nilai Jaminan : Rp. 8.936.600,00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: CV. IDEA CAHAYA MUDA, Desa Lambangan Wetan RT 004 RW 002 Kec. Bulu kab. Rembang sebagai Peserta, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT JAMINAN KREDIT INDONESIA, Kantor Cabang Kudus, Jl. Jend. Sudirman Ruko Sudirman Square No. 12 - 14 Kudus 59312, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN REMBANG, Jl. P. Diponegoro No. 101 Rembang, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp. 8.936.600,00 (delapan juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu enam ratus rupiah).
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan PENINGKATAN JALAN POROS NGOTET - KABONGAN KIDUL KEC. REMBANG sebagaimana ditetapkan berdasarkan BASTP No. 00052/BAST/PPK/PL-KT/VII/2022 tanggal 19 Juli 2022 dari PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023.
4. Jaminan ini berlaku apabila :
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah kerugian yang sesungguhnya diderita olehnya maksimum sebesar nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

TERJAMIN
CV. IDEA CAHAYA MUDA

M. ICHSAN FUADI
DIREKTUR

Kudus, 20 Juli 2022
PENJAMIN
PT Jaminan Kredit Indonesia

SIGIT JULIANTO
PEMIMPIN CABANG KUDUS



KREDIKA SANDER
KEPALA BAGIAN BISNIS

- Jaminan ini asli dan berlaku apabila tercatat dalam sistem online PT Jaminan Kredit Indonesia
- Cek keaslian Jaminan ini dengan scan QR Code yang tertera atau dengan mengunjungi <http://www.jamkrindo.co.id>
- Lampiran atas Surety Bond ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dari Surety Bond

712595



JAMINAN PEMELIHARAAN

Kode Unik : 00954001635301831


Nilai Jaminan : Rp. 8.570.600,00

Nomor Jaminan : SBD 2021 02.04 1 00075557

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: CV. SUMBER UNTUNG BAROKAH, Kutoharjo RT.004 RW.001 Kutoharjo Kec. Rembang Kab. Rembang sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT JAMINAN KREDIT INDONESIA, Kantor Cabang Kudus, Jl. Jend. Sudirman Ruko Sudirman Square No. 12 - 14 Kudus 59312, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN REMBANG, Jl. P. Diponegoro No. 101 Rembang, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp. 8.570.600,00 (delapan juta lima ratus tujuh puluh ribu enam ratus rupiah).
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan PEMBANGUNAN JALAN PANDAN - GEMBLENGMULYO sebagaimana ditetapkan berdasarkan No. PHO 00015/BAST/PPK/PL-KT/X/2021 tanggal 25 Oktober 2021 dari PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2022.
4. Jaminan ini berlaku apabila :
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah kerugian yang sesungguhnya diderita olehnya maksimum sebesar nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Kudus, 27 Oktober 2021

TERJAMIN
CV. SUMBER UNTUNG BAROKAH



UNTUNG CANGGIH WIBOWO
DIREKTUR

PENJAMIN
PT Jaminan Kredit Indonesia

SIGIT JULIANTO
PEMIMPIN CABANG KUDUS

FREDIKA SANDER
KEPALA BAGIAN BISNIS

- Jaminan ini asli dan berlaku apabila tercatat dalam sistem online PT Jaminan Kredit Indonesia
- Cek keaslian Jaminan ini dengan scan QR Code yang tertera atau dengan mengunjungi <http://www.jamkrindo.co.id>
- Lampiran atas Surety Bond ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dari Surety Bond

715855



**JAMINAN PEMELIHARAAN
(SURETY BOND)**


Kode Unik : 00954001660010593

Nomor Jaminan : SBD 2022 02.04 1 00049143

Nilai Jaminan : Rp. 8.926.000,00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: CV. ALIF MAKMUR MANDIRI, Desa Selopuro RT.03 RW.06 Kec. Lasem Kab. Rembang sebagai Peserta, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT JAMINAN KREDIT INDONESIA, Kantor Cabang Kudus, Jl. Jend. Sudirman Ruko Sudirman Square No. 12 - 14 Kudus 59312, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN REMBANG, Jl. P. Diponegoro No. 101 Rembang, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp. 8.926.000,00 (delapan juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah).
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan PENINGKATAN JALAN POROS DESA PEDAK - KEBONAGUNG sebagaimana ditetapkan berdasarkan BASTP No. 00042/BAST/PPK/PL-KT/VIII/2022 tanggal 09 Agustus 2022 dari PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 09 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 04 Februari 2023.
4. Jaminan ini berlaku apabila :
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah kerugian yang sesungguhnya diderita olehnya maksimum sebesar nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

TERJAMIN
CV. ALIF MAKMUR MANDIRI



KASANI
DIREKTUR

Kudus, 09 Agustus 2022
PENJAMIN
PT Jaminan Kredit Indonesia

Julian

SIGIT JULIANTO
PEMIMPIN CABANG KUDUS

FREDIKA SANDER
KEPALA BAGIAN BISNIS

- Jaminan ini asli dan berlaku apabila tercatat dalam sistem online PT Jaminan Kredit Indonesia
- Cek keaslian Jaminan ini dengan scan QR Code yang tertera atau dengan mengunjungi <http://www.jamkrindo.co.id>
- Lampiran atas Surety Bond ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dari Surety Bond

541011



**JAMINAN PEMELIHARAAN
(SURETY BOND)**

Kode Unik : 00954001635489821

Nomor Jaminan : SBD 2021 02.04 1 00076246


Nilai Jaminan : Rp. 8.556.250,00


1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: CV. SETYA TIRTA JAYA, Desa Dowan RT. 01 RW. 2 Kec. Gunem Kab. Rembang sebagai Peserta, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT JAMINAN KREDIT INDONESIA, Kantor Cabang Kudus, Jl. Jend. Sudirman Ruko Sudirman Square No. 12 - 14 Kudus 59312, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN REMBANG, Jl. P. Diponegoro No. 101 Rembang, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp. 8.556.250,00 (delapan juta lima ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah).
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan PENINGKATAN JALAN POROS TLOGOMOJO - SRIDADI sebagaimana ditetapkan berdasarkan BASTP No. 00024/BAST/PPK/PL-KT/X/2021 tanggal 26 Oktober 2021 dari PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2022.
4. Jaminan ini berlaku apabila: TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah kerugian yang sesungguhnya diderita olehnya maksimum sebesar nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

TERJAMIN
CV. SETYA TIRTA JAYA

PARJI
DIREKTUR

Kudus, 29 Oktober 2021
PENJAMIN
PT Jaminan Kredit Indonesia


SIGIT JULIANT
PEMIMPIN CABANG KUDUS


PREDIKA SANDER
KEPALA BAGIAN BISNIS

METERAI TEMPEL
56229AJX459136607

- Jaminan ini asli dan berlaku apabila tercatat dalam sistem online PT Jaminan Kredit Indonesia
- Cek keaslian Jaminan ini dengan scan QR Code yang tertera atau dengan mengunjungi <http://www.jamkrindo.co.id>
- Lampiran atas Surety Bond ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dari Surety Bond

715860